

**KERJASAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN  
KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES)  
DI DESA JULUKANAYA KECAMATAN PALLANGGA  
KABUPATEN GOWA**

**BUDIMAN**

**Nomor Stambuk : 105640 185613**




**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**KERJASAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN  
KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES)  
DI DESA JULUKANAYA KECAMATAN PALLANGGA  
KABUPATEN GOWA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan**



Disusun dan Diajukan Oleh

**BUDIMAN**

**Nomor Stambuk : 105640 185613**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Dan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan  
Desa (Perdes) Di Desa Julukanaya Kecamatan  
Pallangga Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Budiman

Nomor Stambuk : 105640 185613

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan,

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si







A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :0047/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019.

**TIM PENILAI**

| Ketua  | Sekretaris   |
|--|--|
| <br><b>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</b> | <br><b>Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si</b> |
| Penguji :  |  |
| 1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (Ketua)   |    |
| 2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd  |    |
| 3. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si   |    |
| 4. Handam, S.IP., M.Si   |    |

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Budiman

Nomor Stambuk : 105640 185613

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 02 Februari 2019

Yang Menyatakan,

**BUDIMAN**

## ABSTRAK

**Budiman, 2019.** Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Amir Muhiddin, dan Rudi Hardi).

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di musyawarakan serta telah mendapatkan persetujuan badan permusyawaratan desa. Masyarakat pedesaan saat ini sedang menghadapi masa perubahan, yaitu terdapatnya nilai-nilai kemasyarakatan tradisional yang mulai luntur karena adanya pengaruh budaya asing. Seperti pandangan hidup dan cara berpikir baru dalam berbagai kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Pembangunan Desa adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan juga pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan desa gencar dilakukan pada seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Desa Julukanaya yang terletak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan latar belakang terkait perancangan pembentukan peraturan desa maka penulis tertarik meneliti Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi tentang Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Pada Desa Julukanaya. Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang terdiri dari Pemerintah Desa Julukanaya, BPD Julukanaya dan Masyarakat Desa Julukanaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Pada Desa Julukanaya dengan pendekatan orientasi tujuan adalah dengan menempatkan kebutuhan masyarakat secara prioritas melalui observasi yang dilakukan pemerintah desa juga dari aspirasi dan informasi yang diberikan masyarakat melalui musyawarah pembentukan peraturan desa, sehingga ditemukan orientasi dari desa Julukanaya adalah peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya aspek Kepentingan Bersama memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembuatan peraturan desa dengan mengedepankan aspek kebutuhan yang dipandang menjadi kebutuhan bersama. Selain itu memaksimalkan fungsi kelembagaan desa dalam keterlibatannya pada pembuatan peraturan desa dan BPD serta kepala desa dapat memfilterisasi berbagai bentuk kepentingan dari kelompok tersebut.

Kata Kunci : Kerjasama, Penyusunan dan Peraturan Desa.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Pada Desa Julukanaya”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepala Desa Julukanaya, BPD Julukanaya dan Masyarakat desa Julukanaya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.

5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
7. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara(i) Sospol 013 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Makassar, 02 Februari 2019

Budiman



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>Halaman Judul</b> .....                    | <b>i</b>   |
| <b>Halaman Persetujuan</b> .....              | <b>ii</b>  |
| <b>Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah</b> ..... | <b>iii</b> |
| <b>Abstrak</b> .....                          | <b>iv</b>  |
| <b>Kata Pengantar</b> .....                   | <b>v</b>   |
| <b>Daftar Isi</b> .....                       | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                      |            |
| A. Latar Belakang .....                       | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 6          |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 6          |
| D. Manfaat Penelitian .....                   | 7          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                |            |
| A. Konsep Kerjasama .....                     | 8          |
| B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa .....    | 12         |
| C. Konsep Kepala Desa .....                   | 16         |
| D. Konsep Pemerintahan Desa .....             | 19         |
| E. Kerangka Fikir .....                       | 27         |
| F. Fokus Penelitian .....                     | 28         |
| G. Deskripsi Fokus Penelitian .....           | 28         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>              |            |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....          | 29         |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian .....            | 29         |
| C. Sumber Data .....                          | 30         |
| D. Informan Penelitian .....                  | 30         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....              | 31         |
| F. Teknik Analisis Data .....                 | 31         |
| G. Keabsahan Data .....                       | 32         |

**BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

A. Deskripsi Objek Penelitian .....34

B. Data Profil Informan .....44

C. Kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa pada desa Julukanaya.....44

    a. Orientasi Tujuan .....45

    b. Kepentingan Bersama .....55

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....61

B. Saran .....61

**DAFTAR PUSTAKA .....63**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki di suatu Desa tersebut. Ini tampak kurang mendapat perhatian, sehingga dapat menyebabkan kegiatan kebijakan dalam organisasi pemerintah tidak berjalan seperti yang diharapkan. Penyelenggara ataupun pembangunan organisasi pemerintah Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintah desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah Desa.

Kebebasan serta kemandirian pada otonomi bukan kemerdekaan. Kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Pada segi hukum tata negara khususnya teori bentuk negara, otonomi merupakan subsistem dari negara kesatuan. Otonomi adalah bentuk negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi mengandung pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan atas dari pengertian dan isi otonomi.

Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di musyawarakan serta telah mendapatkan persetujuan badan permusyawaratan desa, Widjaja (2012 : 94). Untuk membentuk Peraturan desa

harus berdasarkan pada pembentukan perundang-undangan yang baik sesuai dengan Pasal 2 Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang meliputi: kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan.

Komunikasi begitu sangat penting dalam kehidupan manusia, karena harus diakui bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa komunikasi karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dengan berkomunikasi secara efektif maka, kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan manusia bisa berjalan dengan baik. Tanpa adanya komunikasi dengan baik mengakibatkan ketidak teraturan dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik itu di rumah maupun dalam suatu organisasi, perusahaan dan dimanapun manusia itu berada.

Perkembangan komunikasi sangat pesat dan cepat sehingga banyak dijumpai bidang komunikasi. Salah satunya yaitu bidang komunikasi yang menyangkut kehidupan sosial adalah komunikasi organisasi atau manajemen *publik relation* yang merupakan sebagai bentuk perkembangan komunikasi. *publik relation* merupakan suatu lembaga yang bertugas menjalin dan menjaga baik dengan publik internal ,ekternal, dan stakeholder suatu lembaga.

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, karena jika tidak berkomunikasi

maka kemungkinan untuk perbedaan makna dan kesalah pahaman dalam bermasyarakat akan sangat besar. Melalui komunikasi orang dapat mempengaruhi dan merubah sikap orang lain membentuk suatu konsensus, mengambil keputusan melanjutkan atau mengakhiri kehidupan sebagai anggota kelompok. Aktivitas manusia sebagian besar digunakan untuk komunikasi, salah satunya yaitu komunikasi antar pribadi. Adanya intensi untuk saling berkomunikasi akan mempercepat proses guna mencapai saling pengertian secara kognitif dalam komunikasi antar pribadi (Sarwono, 2003:195).

Masyarakat pedesaan saat ini sedang menghadapi masa perubahan, yaitu terdapatnya nilai-nilai kemasyarakatan tradisional yang mulai luntur karena adanya pengaruh budaya asing. Seperti pandangan hidup dan cara berpikir baru dalam berbagai kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Hal ini kemudian tentu harus menjadi perhatian kita semua dan tentunya bagi lembaga yang berwenang. Masuknya budaya baru dari luar, seperti teknologi baru guna peningkatan kehidupan sosial ekonomi, harus adanya pembatasan-pembatasan yang dapat mencegah masuknya suatu kebiasaan yang bersifat negative yang dapat merusak budaya tradisional yang sudah ada sejak lama.

Pentingnya pembangunan masyarakat desa tentunya dibutuhkan lembaga yang berwenang dalam mengawasi serta juga mengatur guna terhindarnya suatu konflik. Dalam hal ini pembangunan desa, pemerintahan desa sangat berperan penting sebagai aparat yang berwenang. Pemerintahan

desa yang merupakan salah satu faktor utama di dalam lembaga masyarakat pedesaan. Segi-segi pembangunan Pemerintahan desa antara lain terdiri atas pembangunan administrasinya dan penyusunan pranata kedesaan sebagai landasan yuridis bagi segala pelaksanaan pemerintahan di bidang kedesaan, namun yang menjadi masalah saat ini tidak adanya kesamaan suatu peraturan desa karena terdapatnya suatu perbedaan kebiasaan di setiap daerah yang mengakibatkan berbedanya suatu peraturan. Dengan suatu perbedaan atau ketidakteraturan peraturan yang ada tentunya menjadi hambatan bagi lembaga pemerintahan desa dalam melakukan penyusunan perdes.

Pembangunan Desa adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan juga pembangunan nasional. Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, terutama daerah kabupaten untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya multi sektoral sebagai wujud kemampuan melaksanakan kewenangan yang kemudian merupakan sebagian dari esensi otonomi daerah sendiri. Daerah dituntut untuk merumuskan program pembangunan dengan cara kompresensif mulai dari pembangunan tingkat pedesaan hingga tingkat Kabupaten, Program Pembangunan yang disusun secara kompresensif sangat membutuhkan informasi yang komprehensif yang diperoleh melalui pengolahan data yang akurat.

Pelaksanaan pembangunan desa gencar di lakukan pada seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Desa Julukanaya yang terletak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Julukanaya terbentuk pada tahun September 1989, yang merupakan Desa pemekaran dari desa induk yaitu Desa Julubori, Desa Julukanaya termasuk dalam wilayah dataran rendah dengan ketinggian letak kurang lebih 25 meter diatas permukaan air laut . Terletak di bagian Selatan Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berjarak 15 km dari Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan).

Jumlah penduduk Desa Julukanaya berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun (2016) sebanyak 4.380 Jiwa terdiri dari laki-laki 2.099 jiwa (47,92%) dan perempuan 2.281 jiwa (52,08) atau 1.005 KK terdiri dari Kepala Keluarga Laki-laki 917 orang (91,24%) dan Kepala Keluarga Perempuan 88 orang (8,76%), dengan mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani, yaitu mencapai 92,84%. Pada tahun 2018 jumlah penduduk mencapai 5062 jiwa, Dari data penduduk yang ada, maka mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani, khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura diikuti dengan jualan dan buruh, (Kecamatanpallangga.com).

Berdasarkan latar belakang terkait perancangan pembentukan peraturan desa maka penulis tertarik meneliti Komunikasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Kewenangan Desa, peranan Kepala Desa dan BPD dalam membuat peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa di Desa Julukanaya, kendala kepala desa Julukanaya dalam membuat peraturan desa dan solusinya, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang terkait Komunikasi Pemerintah Desa dalam Kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa maka diangkat beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa pada desa Julukanaya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian terkait Komunikasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa berdasarkan dari permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

Untuk melihat bentuk Kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa pada desa Julukanaya.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya serta akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah untuk melengkapi kajian-kajian yang dapat mengarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, Kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran serta bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana Kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kerjasama**

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Ahmadi (2007:101), kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Kerjasama adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan, (Komariah 2012). Proses sosial terbentuknya kerja sama secara tidak sengaja akan menimbulkan konflik sosial yang bersifat positif maupun negatif. Agar kehidupan manusia dapat terasa lebih ringan dalam permasalahan atau pekerjaan maka diperlukan suatu kerja sama. Contoh-contoh dari kerja sama yang bersifat positif antara lain kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisi (Soekanto, 2005: 70-88).

Roucek dan Warren dalam (Abdulsyani 1994:156), mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan

pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan (Dougherty dan Pfaltzgraff,1997:419)

Ada tiga jenis kooperasi (kerjasama) yang didasarkan perbedaan di dalam organisasi, grup atau di dalam sikap grup, yaitu :

1. Kerjasama primer, di sini grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Grup berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam group itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam biara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitive dan lain-lainnya.
2. Kerjasama Skunder, Apabila kerjasama primer karakteristiknya ada masyarakat primitif, maka kerja sama sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kerja sama sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membaktikan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap

orang-orang disini lebih individualitis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kerjasama dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya.

3. Kerjasama tertier, Dalam hal ini yang menjadi dasar kerjasama yaitu adalah konflik yang laten. Sikap-sikap dari pihak-pihak yang kerjasama adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah, bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.

Lingkungan ekstern maupun intern, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan (Tangkilisan 2005:86).

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007:35) prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip good governance antara lain : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisiensi, Efektivitas, Konsensus, Saling menguntungkan dan memajukan.

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

1. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau unik lebih.
2. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

Kerjasama dalam tim menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Kerjasama dalam tim akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerjasama tim. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Sebagaimana yang dinyatakan Bachtiar (2004) bahwa Kerja sama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan.

Prinsip-prinsip kerjasama antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut (Tohirin 2013:114) :

1. Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik
2. Memperhatikan kepentingan bersama
3. Prinsip saling menguntungkan

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan orang lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan.

## **B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dwipayana (2003:25) mengemukakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat ditingkat desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (negara). Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Widjaja (2006: 35) Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Sehingga terciptanya mekanisme *check and balance system*.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan sehingga BPD memiliki peran yang penting bagi berjalannya Pemerintahan Desa. Peran BPD menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* bersama dengan unsur pemerintahan yang lainnya.

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan articulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung menjadi system pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes). Persoalan mengenai Bamusdes sebenarnya bukan hanya pada system pengangkatannya, tetapi juga pada fungsi (peran) yang harus dilakukan bersama dengan kepala desa yang dipilih menyusun dan mengesahkan peraturan-peraturan desa. Akibatnya, secara popular legitimasi aturan-aturan desa yang ditetapkan dapat dinilai tidak kuat. Fungsi pengawasn Bamusdes terhadap kinerja kepala desa di dalam PP No. 72 Tahun 2005 tidak ada. Kepala des dipilih secara langsung oleh rakyat desa tetapi pertanggungjawabannya tidak kembali kepada rakyat desa sebagai konstituenya melainkan kepada Bupati melalui Camat. Mekanisme pertanggungjawaban kepala desa ini jelas mencedarai prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada desa yang dapat berakibat pada responsivitas kepala desa terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat desa rendah (Ghafar 2003:45).

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa



2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Tidak pernah terlihat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpendidikan yang sederajat
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun/sudah kawin;
6. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Berkelakuan baik, jujur dan adil i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
9. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat
10. Bersedia dicalonkan menjadi anggota DPRD
11. Tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;
12. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan desa.

Pengesahan anggota BPD adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji terhadap Pimpinan dan Anggota BPD. Setelah pengambilan sumpah Anggota BPD Kepala Desa dengan persetujuan BPD

mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat dan Staf sesuai yang dibutuhkan. Sekretaris dan Staf BPD tersebut bukan dari Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa.

### C. Konsep Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu

dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain (Widjaja 2008:27).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian desa.

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adapt desa.
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa.
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

#### **D. Konsep Pemerintahan Desa**

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak dan asal-usul serta adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (UU No. 6 Tahun 2014).

Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu (Handono 2005:132):

1. Desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam.
2. Desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Desa mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Sukriono (2010:189) pemerintah desa adalah, kepala desa dan perangkat desa yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Rumusan ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menuliskan, bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa, tapi karena

LMD dipimpin oleh kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan tugas pokoknya tidak jelas sebagai lembaga dengan fungsi legislatif atau eksekutif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membedakan secara tegas peran kepala desa dan BPD. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi, BPD merupakan badan seperti DPRD kecil di desa.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa, (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Musyawarah desa atau yang biasa disebut dengan nama lain musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, maksudnya adalah berskala luas, jangkauan waktu panjang; menyangkut hajat hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Hal-hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerjasama Desa, Rencana investasi yang masuk ke Desa, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Penambahan dan pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar biasa. Penyelenggaraan musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (UU No. 6 Tahun 2014).

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48, perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretariat desa.
- b. Pelaksana kewilayahan.
- c. Pelaksana teknis.

Perangkat desa di pilih oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat sebagai perwakilan Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan



tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Rewansyah (2011) ada (lima) fungsi utama pemerintah yaitu:

1. Fungsi pengaturan/regulasi.
2. Fungsi pelayanan kepada masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan masyarakat.
4. Fungsi pengelolaan asset atau kekayaan.
5. Fungsi pengamanan dan perlindungan.

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangaun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mngandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas Desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu menuntut kearifan

dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.

Proses sistem pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan, pertama keputusan – keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para ketua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu (Kushandajani 2008:70).

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan.

- a. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
  - b. Masukan dari masyarakat
2. Penyusunan (BPD/Kades)
- a. Oleh Kepala Desa
  - b. Konsultasi dengan masyarakat
  - c. Tindak lanjut
  - d. Disampaikan kepada BPD
  - e. Diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKPDDes, APBDes, Perdes LPJ Realisasi APBDes.
  - f. Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.
3. Pembahasan
- a. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
  - b. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari

terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Penetapan

- a. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

5. Penyebarluasan

- a. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes
- b. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pada intinya Penyusunan Peraturan Desa bukanlah sebuah kegiatan yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diemban oleh Kepala Desa dan BPD, melainkan benar-benar untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Peraturan Desa sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur masyarakat harus memiliki wibawa sehingga dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri.

## E. Kerangka Pikir

Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa.

Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Banyak pemerintahan desa yang menganggap pokoknya ada terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba mengungkap proses kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam pembuatan peraturan desa di Desa Julukanaya kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa maka dibangun bagan kerangka pikir sebagai berikut:

### Bagan Kerangka Pikir



#### F. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas terkait Kerjasama BPD Dan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa maka dibangun focus penelitian sebagai berikut: orientasi tujuan dan kepentingan bersama

#### G. Deskripsi Fokus Penelitian

- a. Orientasi tujuan adalah sikap kerjasama antara BPD dan kepala desa yang menitik beratkan pembuatan peraturan desa sesuai dengan tujuan aturan tersebut dibentuk.
- b. Kepentingan bersama adalah kerjasama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembuatan aturan ini dilandaskan atas kepentingan bersama bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

- c. Kerjasama Pembuatan Perdes adalah proses yang dilakukan dalam bekerjasama membuat peraturan desa di lihat dari tahap awal pembuatan perdes.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan setelah Seminar Pra Penelitian dan lokasi penelitian bertempat di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tentang Kerjasama BPD Dan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif lapangan.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu salah satu tipe penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.



### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di peroleh dari hasil penelitian dilapangan.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

### D. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang, Kerjasama BPD Dan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa Julukanaya
2. Sekretaris Desa
3. BPD
4. Masyarakat

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap penelitian tentang Kerjasama BPD Dan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Informan Penelitian, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Studi pustaka, yaitu pengambilan data dengan membaca literature atau hasil-Hasil penelitian yang relevan dengan Kerjasama BPD Dan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012), penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi

makalangkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

#### **G. Keabsahan Data**

Sugiyono (2012), Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

##### 1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.


##### 2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

##### 3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :

- a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
- c. Triagulasi Waktu yaitu Triagulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup administrasi pemerintahan, letak, batas, luas wilayah, data fisik Desa Julukanaya :

##### 1. Sejarah Desa Julukanaya

Desa Julukanaya terbentuk pada tahun September 1989, yang merupakan Desa pemekaran dari desa induk yaitu Desa Julubori yang pada saat itu dipimpin oleh K Sugimen, kemudian dimekarkan desa Julubori tersebut menjadi Tiga Desa yaitu Desa Julubori, Desa Julukanaya, dan Desa Julupa'mai. Selama dua tahun Desa Julukanaya mempersiapkan menjadi Desa definitif sehingga Pada tahun 1991 Desa Julukanaya Resmi ditetapkan sebagai Desa definitif dari bagian Kecamatan Pallangga. Sebelum ditetapkan Desa Julukanaya sebagai desa deinitif Desa Julukanaya memiliki dua dusun yaitu Dusun Biringbalang dan dusun Pancana. Dan salah satu persyaratan untuk menjadi desa definitif harus mempunyai Kantor Desa, dimana kantor desa tersebut di bangun pada tahun 1990. Pembangunan Insfratraktur mulai jalan pada pemerintahan pertama dimana pengaspalan mulai tahun 1992 dari Dusun Pancana sampai B iringbalang. Setelah Desa Julukanaya Resmi Menjadi Desa definitif dari bagian Kecamatan Pallangga, Desa Julukanaya dimekarkan menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Biringbalang, dusun Pancana dan Dusun Cambaya.

Adapun urutan Kepemimpinan Desa Julukanaya setelah dimekarkan dari Desa Julukanaya yaitu :

- a. Baso Ahmad Dg Nai yang menjabat sampai 5 tahun, sebagai Pelaksana Tugas.
- b. Kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa tahun 1994 yang dimenangkan oleh H. Abd. Rasyak rani dan menjabat selama 10 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1994-2004.
- c. Muh. Ilyas Dg Gau yang menjabat dari tahun 2004-2009.
- d. Firdaus Tahun 2009 sebagai pelaksana tugas.
- e. Aliminur Nassa yang menjabat dari tahun 2009-2014, Kemudian Aliminur Nassa mengundurkan diri pada Bulan Agustus Tahun 2014.
- f. Dra, Kamsinah, MM Tahun 2015 sampai 2016 (Kepala Wilayah Kecamatan Pallangga) yang menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa Julukanaya untuk sementara, dan kemudian Abd. Rahman Buang yang ditunjuk langsung oleh Kepala Wilayah Kecamatan Pallangga sekaligus Plh Kepala Desa Julukanaya untuk menjabat Sebagai pelaksana harian Kepala Desa Julukanaya.
- g. Muh. Ilyas Gau, ( Kepala Desa Kelima) Tahun 2017-2022.

Desa Julukanaya sampai sekarang memiliki empat Dusun yaitu Dusun Cambaya, Dusun Biringbalang, Dusun Pancana dan Dusun Tabbanga, Dengan pesatnya pembangunan infrastruktur dan sumber daya masyarakat menjadikan Julukanaya menjadi Desa yang mampu menjawab tantangan

masa depan yang kompetitif dan berdaya saing dengan Desa yang lain. Hal ini terbukti dengan rata-rata tingkat kesejahteraan Masyarakat dan pendidikan yang semakin meningkat. dan semoga Desa Julukanaya tetap Sukses di Segala Bidang. Demikian sejarah singkat Desa Julukanaya yang terbentuk sejak tahun 1989 sampai sekarang.

## 2. Letak Geografis

Desa Julukanaya yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pallangga pada  $119^{\circ}27'31.82''E$  Bujur Timur Dan  $5^{\circ}16'37.58''S$  Lintang selatan. Keadaan iklim Desa Julukanaya sama dengan keadaan iklim desa lainnya di Kabupaten Gowa khususnya desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pallangga, dimana setiap tahun terjadi 3 (tiga) musim, yaitu : Musim pancaroba terjadi pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Mei, Musim kemarau terjadi pada Bulan Juni sampai dengan Bulan September dan Musim hujan terjadi pada Bulan Oktober sampai Bulan Pebruari dengan curah hujan rata-rata dalam pertahun sekitar 400 mm dan suhu udara antara 20 – 35 .

Desa Julukanaya yang terletak di Kecamatan Pallangga ini dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Julubori Kecamatan Pallangga
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga
- Sebelah selatan: Berbatasan dengan Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Panakkukang Kecamatan Pallangga

### 3. Luas dan Wilayah Desa Julukanaya

Wilayah Administrasi Desa Julukanaya terbagi atas 4 Dusun, dengan luas wilayah = 308 Ha/ 3,08 km<sup>2</sup>.

#### **Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan:**

- a. Lahan pertanian sawah : 129,93 Ha
- b. Lahan pertanian nonsawah : 64,86 Ha
- c. Lahan nonpertanian : 113,21 Ha

#### **Wilayah Desa Julukanaya terbagi empat (4) Dusun yaitu :**

- a. Dusun Cambaya
- b. Dusun Biringbalang
- c. Dusun Pancana
- d. Dusun Tabbanga

#### **Wilayah Dusun terbagi RW dan RT yakni :**

- a. Dusun Cambaya terbagi Tiga (3) RW dan enam (6) RT
- b. Dusun Biringbalang terbagi Tiga (3) RW dan enam (6) RT
- c. Dusun Pancana terbagi Tiga (3) RW dan enam (6) RT
- d. Dusun Tabbanga terbagi dua (2) RW dan Empat (4) RT

#### **Jarak dan Waktu Tempuh**

- a. Jarak ibu kota Kecamatan : 9 Km
- b. Waktu tempu : 24 Menit
- c. Jarak Ibu kota Kabupaten : 11 Km
- d. Waktu tempuh : 28 Menit
- e. Jarak Ibu kota provinsi : 20 Km



f. Waktu Tempuh : 1 Jam

### Jumlah Penduduk

Desa Julukanaya dengan Jumlah penduduk 5062 Jiwa, yang tersebar dalam 4 wilayah Dusun dengan rincian sebagaiberikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

| <b>Nama Dusun</b> | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Jumlah KK</b> |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Cambaya           | 641              | 657              | <b>1298</b>   | <b>364</b>       |
| Biringbalang      | 777              | 815              | <b>1592</b>   | <b>475</b>       |
| Pancana           | 707              | 635              | <b>1342</b>   | <b>365</b>       |
| Tabbanga          | 422              | 408              | <b>830</b>    | <b>230</b>       |
| <b>Jumlah</b>     | <b>2547</b>      | <b>2515</b>      | <b>5062</b>   | <b>1434</b>      |


Sumber: (Data Desa Julukanaya)

Pada tabel 4.1 dapat dilihat jumlah penduduk di desa Julukanaya. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu.

Jumlah keseluruhan penduduk desa Julukanaya sebanyak 5.052 jiwa dan 1.434 KK yang terbagi dari empat dusun yaitu dusun Cambaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.298 jiwa dari 364 KK, Dusun Biringbalang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.592 jiwa dari 475 KK, Dusun Pancana memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.342 jiwa dari 365 KK dan Dusun Tabbanga memiliki jumlah penduduk sebanyak 830 jiwa dari 230 KK dengan perbandingan 2.547 laki-laki dan 2.515 Perempuan.

## 4. Struktur Pemerintahan Desa Julukanaya

Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Julukanaya



Sumber: (Data Desa Julukanaya)

Deskripsi Gambar 4.2 tentang struktur desa Julukanaya adalah:

### Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan Tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
- pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
- pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Sekretaris Desa**

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
  - melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
  - melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

#### **Kepala Urusan**

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Urusan mempunyai fungsi :
- Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **Kepala Seksi**

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi mempunyai fungsi
  - Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
  - Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.


#### **Kepala Dusun**

1. Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dusun atau sebutan lain memiliki fungsi :
  - pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan


- melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

## B. Proses Penyusunan Perdes

### 1. Perencanaan



### 2. Penyusunan



### 3. Pembahasan

- BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa
- Bila rancangan peraturan desa prakarsa pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama dalam waktu pembahasan yang sama maka dahulukan rancangan BPD sedangkan rancangan prakarsa pemerintah desa sebagai penyanding
- Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.

### 4. Penetapan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa

| BPD  | Kades  | Sekdes  | Pemerintah Desa dan BPD   |
|--|--|---|---|
| Rancangan yang telah disepakati disampaikan kepada kepala desa paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah tanggal kesepakatan. | Menetapkan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan yang telah disepakati dari BPD | Mengundangan Peraturan Desa dalam lembaran Desa | Menyebarkan informasi mengenai Peraturan Desa kepada Masyarakat dan para pemangku kepentingan |

### 5. Evaluasi Perdes

Rancangan Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui



camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.
- Hasil evaluasi rancangan Perdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- Kepala Desa memperbaiki rancangan Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes.
- Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Perdes yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

### C. Data Profil Informan

Pada bagian pertama penulis akan membahas atau menulis karakteristik tentang identitas dari masing-masing informan seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Profil Informan

| No. | Nama               | Inisial | Jenis Kelamin | Jabatan                    |
|-----|--------------------|---------|---------------|----------------------------|
| 1.  | Muh. Ilyas Gau     | IG      | L             | Kepala Desa Julukanaya     |
| 2.  | Abd. Rahman Buang  | RB      | L             | Sekretaris Desa Julukanaya |
| 3.  | Muh. Ali Syahrir   | AS      | L             | Ketua BPD Julukanaya       |
| 4.  | Nurdin             | ND      | L             | Sekretaris BPD Julukanaya  |
| 5.  | Abdul Rahman       | AR      | L             | Masyarakat                 |
| 6.  | Hj. Asmah Dg. Ngai | AN      | P             | Masyarakat                 |
| 7.  | Satia Dg. Ngati    | SN      | P             | Masyarakat                 |
| 8.  | Amir Siriwa        | RS      | L             | Masyarakat                 |

Sumber: (Diolah Oleh Penulis)

### D. Kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa pada desa Julukanaya

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Biasanya dalam sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga kerjasama tim telah menjadi sebuah kebutuhan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kerjasama tim akan menjadi suatu dorongan sebagai

energi maupun motivasi bagi setiap individu yang tergabung dalam sebuah tim kerja. Jika kerjasama tim dapat berjalan dengan baik, maka kelancaran berkomunikasi maupun rasa tanggung jawab pada setiap individu yang ada di dalam tim kerja akan terbentuk, Abu Ahmadi (2007).

Kerjasama juga terjadi dalam proses penyusunan peraturan desa Julukanaya yang melibatkan Kepala Desa Julukanaya, Badan Permusyawaratan Desa dan juga masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat dua indikator untuk melihat proses kerjasama dalam penyusunan peraturan desa yaitu Orientasi Tujuan dan Kepentingan Bersama yang akan dibahas sebagai berikut:

### **1. Orientasi Tujuan**

Teori orientasi tujuan menegaskan bahwa individu dengan tujuan yang lebih spesifik dan menantang kinerjanya akan lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang tidak jelas, seperti melakukan apa yang terbaik dari diri kita, tujuan mudah yang spesifik atau tidak ada tujuan sama sekali. Lebih lanjut Locke dan Latham dalam (Lunenburg 2011) menjelaskan bahwa tujuan ialah perhatian dan tindakan langsung. Selain itu, tujuan yang menantang dapat memobilisasi energi, upaya yang lebih tinggi, dan meningkatkan usaha yang gigih serta dapat menyebabkan kepuasan dan motivasi atau frustrasi jika tujuannya tidak tercapai.

Orientasi tujuan adalah konstruk yang menggambarkan bagaimana individu merespon, memberikan reaksi dan menginterpretasikan situasi untuk mencapai suatu prestasi atau kinerja tertentu. Orientasi tujuan

menentukan bagaimana seseorang berusaha untuk mencapai hasil yang diinginkannya (Schunk, Pintrich, dan Meece 2008).

Pada pembuatan peraturan desa terlebih dahulu diputuskan apa yang menjadi tujuan sebuah peraturan dibentuk. Pemerintah desa Julukanaya dalam membuat peraturan desa terlebih dahulu melakukan observasi terkait apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya yang dianggap urgen kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan desa.

“Sebuah peraturan desa dibentuk tentu berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Sehingga dalam musyawarah pembentukan peraturan desa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Selain itu pembuatan peraturan desa bertujuan sebagai pegangan bagi aparatur desa Julukanaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik.” (Wawancara dengan IG)

Peraturan desa merupakan sebuah pegangan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga sebagai pemenuhan kebutuhan dari masyarakat, sehingga proses pembuatan peraturan desa keterlibatan masyarakat sangat penting.

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Desa, merupakan sebuah proses yang harus disadari dengan kualitas konsisten dari rangkaian yang berulang-ulang, seragam, dan dapat diketahui karena keteraturannya. Perencanaan merupakan langkah awal dalam upaya mencapai suatu tujuan, demikian halnya dengan pembentukan Peraturan Desa. Pihak yang berwenang untuk membentuk peraturan adalah pihak yang sedang berkuasa, dalam arti pemerintah, kemudian disahkan oleh lembaga yang berwenang sebagai presentasi perwakilan rakyat.

Pembuatan peraturan desa Julukanaya terlebih dahulu membuat perencanaan tentang apa yang menjadi orientasi pembangunan kedepan, untuk melakukan hal tersebut terlebih dahulu pembuat kebijakan memperhatikan potensi dari masyarakat di desanya.

“Pada konteks menentukan orientasi tujuan dalam pembuatan peraturan desa tentu terlebih dahulu pemerintah desa melihat apa yang menjadi potensi dari desa Julukanaya itu sendiri. Seperti halnya masyarakat desa Julukanaya banyak bergelut dalam bidang pertanian tentunya pemerintah desa mengupayakan pembuatan peraturan desa harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pertanian.” (Wawancara dengan RB)

Tahap awal yang dilakukan pemerintah desa Julukanaya sebelum membuat peraturan desa adalah melihat potensi yang ada pada masyarakatnya. Secara keseluruhan masyarakat desa Julukanaya bergelut dalam bidang pertanian sehingga peraturan desa harus bertujuan meningkatkan kesejahteraan dari petani.

Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa.

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Julukanaya

| No | Jenis Mata pencaharian            | Dusun ( Orang ) |               |         |          |       |
|----|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------|----------|-------|
|    |                                   | Cambaya         | Biring balang | Pancana | Tabbanga | Total |
| 01 | Petani                            | 357             | 361           | 292     | 70       | 1080  |
| 02 | Buruh Tani                        | 212             | 236           | 198     | 162      | 808   |
| 03 | Pegawai Negeri Sipil              | 10              | 7             | 12      | 3        | 32    |
| 04 | Polri                             | 1               | 2             | 1       | 1        | 5     |
| 05 | TNI                               | 3               | 2             | 1       | 3        | 9     |
| 06 | Karyawan Swasta                   | 58              | 109           | 113     | 33       | 313   |
| 07 | Pensiunan Vetran RI               | 6               | 5             | 4       | 0        | 15    |
| 08 | Tenaga Honorer                    | 12              | 15            | 9       | 5        | 41    |
| 09 | Pedagang                          | 8               | 6             | 8       | 4        | 26    |
| 10 | Tukang Batu                       | 28              | 32            | 24      | 22       | 106   |
| 11 | Tukang Kayu                       | 1               | 1             | 1       | 0        | 3     |
| 12 | Tukang Servis / Bengkel Motor     | 1               | 2             | 4       | 1        | 8     |
| 13 | Tukang las Listrik/Karbit         | 3               | 3             | 0       | 0        | 6     |
| 14 | Kios Barang Campuran              | 14              | 12            | 7       | 4        | 37    |
| 15 | Warung Kopi                       | 4               | 2             | 2       | 0        | 8     |
| 16 | Buruh Bangunan                    | 220             | 351           | 292     | 135      | 998   |
| 17 | Kerajinan Tangan /Ayaman Ketupat  | 0               | 0             | 0       | 0        | 0     |
| 18 | Pembuatan Batu Merah              | 34              | 23            | 0       | 5        | 62    |
| 19 | Pembuatan Tahu dan Temape         | 1               | 0             | 0       | 0        | 1     |
| 20 | Pembuatan Kursi / Lemari Alminium | 1               | 1             | 2       | 1        | 5     |
| 21 | Belum Bekerja                     | 324             | 422           | 372     | 381      | 1567  |
|    | Jumlah                            | 5062            |               |         |          |       |

Sumber: (Data Desa Julukanaya)

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat desa Julukanaya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga pembuatan

peraturan desa kebanyakan berorientasi kepada kesejahteraan petani dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Pembuatan peraturan desa Julukanaya yang berorientasi kepada kesejahteraan petani memang merupakan sebuah prioritas dari pemerintah desa Julukanaya mengingat kebanyakan penduduk desa Julukanaya berprofesi sebagai petani.

“Berbicara tentang orientasi tujuan dalam pembentukan peraturan desa sebenarnya itu tergantung aspirasi dari masyarakat, aspirasi tersebut kemudian dibahas dalam rancangan pembuatan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD bersama masyarakat desa Julukanaya. Dengan melihat potensi desa Julukanaya dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani sehingga fokus dari pemerintah desa Julukanaya adalah memastikan kesejahteraan dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut.”  
(Wawancara dengan AS)

Pembuatan peraturan desa tidak terlepas dari potensi yang ada di desa Julukanaya. Dengan sumber daya alam yang melimpah membuat sebagian masyarakatnya berfokus pada mata pencaharian sebagai petani. Melihat keadaan tersebut pemerintah desa Julukanaya tentu memprioritaskan kesejahteraan petani dalam pembentukan peraturan desa.

Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam membuat suatu rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat tentang hal-hal yang perlu diatur. Setelah mendapat berbagai masukan dari masyarakat, Kepala Desa menyusun draft Peraturan Desa dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang akan melaksanakan rapat guna

membahas draft tersebut. Badan Permusyawaratan Desa yang terbentuk dari berbagai perwakilan elemen masyarakat tersebut tidak langsung menerima draft yang diajukan oleh Kepala Desa, tetapi dibahas dengan alur musyawarah, sehingga Peraturan Desa yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Pemerintah desa Julukanaya dalam membentuk sebuah peraturan desa sangat memperhatikan masukan dan aspirasi dari masyarakat, karena sejatinya pembuatan peraturan desa berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut membuat badan permusyawaratan desa benar-benar bekerja sesuai fungsinya untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat benar-benar dapat dipenuhi.

“Rancangan pembuatan peraturan desa pada dasarnya sangat memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Desa Julukanaya sangat memperhatikan prosedur tersebut sehingga apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat bisa terpenuhi. Sebelum mengesahkan draft hasil pembahasan rancangan pembuatan peraturan desa terlebih dahulu dilakukan kembali musyawarah dengan masyarakat. BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat benar-benar dituntut untuk bekerja ekstra sehingga orientasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi.” (Wawancara dengan ND)

Sejatinya pembuatan peraturan desa memang harus melalui alur yang cukup panjang. Mulai dari perencanaan, pembahasan, menampung aspirasi masyarakat sampai kepada pengesahan peraturan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan orientasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Peranan tokoh masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan penyusunan Peraturan Desa, beserta keberhasilannya dalam merealisasikan



rencana peraturan desa tersebut. Lebih dari itu tujuan dari adanya Perdes dapat tercapai. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Partisipasi masyarakat desa Julukanaya dalam pembuatan peraturan desa sangat penting untuk memastikan keberlangsungan pembangunan di desanya. Sehingga peran serta masyarakat dalam pembuatan peraturan desa tidak hanya pada wilayah perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan juga pengawasan.

“Pembuatan peraturan desa harus senantiasa melibatkan masyarakat karena segala bentuk peraturan yang dibuat harus bertujuan kepada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat desa Julukanaya melalui beberapa kelompok masyarakat selalu terlibat aktif dalam rancangan pembuatan peraturan desa, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat murni untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan pemerintah semata.” (Wawancara dengan AR)

Keterlibatan beberapa elemen masyarakat dalam pembuatan peraturan desa Julukanaya sebagai pengawal aspirasi dari masyarakat untuk memastikan peraturan desa yang dibuat benar berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir adanya kepentingan kelompok dalam peraturan tersebut.

Perdes mempunyai fungsi yang sangat penting yakni, merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan merupakan

cerminan dari masyarakat desa yang bersangkutan. Karena itu fungsi perdes sebagaimana fungsi hukum pada umumnya adalah sebagai sarana untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan dan juga sebagai upaya dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Perdes juga dibutuhkan guna terlaksananya sinergitas pemerintahan desa sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas Negara, dan juga dapat melakukan adjusmen kekuasaan dengan masyarakat. Peraturan desa bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak, dalam menyelenggarakan kegiatan di desa. Jadi, peraturan desa tersebut sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa (Astawa:2009).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dalam lain hal, Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya.

Partisipasi aktif masyarakat desa Julukanaya dalam pembuatan peraturan desa merupakan sebuah langkah yang memudahkan pemerintah desa menyusun kebutuhan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam hal pembuatan peraturan desa cukup dengan penyaluran aspirasi dan informasi tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Julukanaya sehingga dapat dituangkan dalam bentuk peraturan desa.

“Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa merupakan ajang penyaluran aspirasi tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Melalui aspirasi tersebut para pelaku pembuat peraturan dapat menerima informasi dan menentukan orientasi pembangunan masyarakat desa Julukanya kedepan. Untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri jelas saya mengharapkan berbagai bentuk penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa.” (Wawancara dengan AN)

Partisipasi masyarakat dalam rangka pembuatan peraturan desa dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah desa guna menentukan tujuan pembangunan desa Julukanaya. Untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa para aparatur desa diharapkan mampu memberikan berbagai bentuk penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam pembuatan peraturan desa.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Setiap warga Desa berhak menyampaikan pendapat, masukan, saran, baik secara lisan maupun tertulis, untuk disampaikan dan dibahas dalam musyawarah Desa. Warga bisa menitipkan pendapat, saran dan masukan itu melalui wakil-wakilnya. Masyarakat Desa yang bisa menghadiri musyawarah Desa, adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, dan kelompok masyarakat miskin.

“Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dengan menempatkan desa sebagai entitas subyek dari tata pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan. Maka konsekuensi logis regulasi tentang desa juga harus memposisikan masyarakat desa sebagai subyek. Dalam konteks ini regulasi tentang desa harus mendorong partisipasi masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan kesejahteraan dengan membuka ruang prakarsa, yakni kelembagaan sosial yang sudah ada di desa.” (Wawancara dengan RS)

Pembuatan peraturan desa yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat harus menempatkan masyarakat sebagai subjek serta pemerintah desa harus mendorong partisipasi masyarakat untuk memastikan sebuah peraturan desa dapat terealisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait orientasi tujuan dalam pembuatan peraturan desa Julukanaya adalah dengan menempatkan kebutuhan masyarakat secara prioritas melalui observasi yang dilakukan pemerintah desa juga dari aspirasi dan informasi yang diberikan masyarakat melalui musyawarah pembentukan peraturan desa, sehingga ditemukan orientasi dari desa Julukanaya adalah peningkatan kesejahteraan petani.

## 2. Kepentingan Bersama

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Proses pencapaian kepentingan bersama tidak terlepas dari sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat desa Julukanaya. Dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah desa dan juga masyarakat dapat menjamin terpenuhinya kepentingan umum.

“Pemerintah hadir sebagai pelayan publik bagi masyarakat sehingga untuk menilai tingkat keberhasilan birokrasi pemerintahan itu dinilai dari sejauh mana pemerintah tersebut dapat memenuhi kepentingan publik. Dalam mewujudkan kepentingan bersama tersebut tentu harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat dalam rangka membentuk peraturan desa, sehingga semua bentuk kepentingan dapat di peruntukan untuk kemaslahatan bersama. (Wawancara dengan IG)

Dalam rangka menjamin kepentingan bersama tentu pada pembuatan peraturan desa harus ada sinergitas antara pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat untuk menggagas sebuah produk pembangunan desa yang berorientasi pada kepentingan umum.

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Badan permusyawaratan desa Julukanaya sangat menyadari pentingnya memastikan pembuatan peraturan desa harus memenuhi asas kepentingan bersama. Sehingga dalam menjalankan peraturan tersebut tidak ada kelompok yang diuntungkan.

“Tentunya kami menyadari bahwa dalam rangka menyusun peraturan desa itu harus memperhatikan kepentingan bersama, yaitu kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pembangunan desa kearah yang lebih berkemajuan.” (Wawancara dengan AS)

Badan permusyawaratan desa Julukanaya sangat serius mengawal kepentingan umum dalam rangka pembuatan peraturan desa, hal tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Julukanaya.

Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

Berbagai permasalahan yang kompleks dihadapi oleh masyarakat desa Julukanaya sehingga kehadiran BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat guna untuk memastikan pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa Julukanaya.

“BPD bersama dengan aparaturnya saling bekerjasama untuk menemukan solusi dari pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat, kami harus memastikan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi melalui pembuatan peraturan desa hal ini demi terwujudnya kepentingan bersama.” (Wawancara dengan ND)

Pembuatan peraturan desa harus menggalang kerjasama dari pemerintah desa dan juga BPD desa Julukanaya dalam rangka memastikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sehingga apa yang menjadi kepentingan bersama dapat untuk direalisasikan.

Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas.

Infrastruktur dapat merujuk pada teknologi informasi, saluran komunikasi formal dan informal serta alat-alat pengembangan perangkat lunak, jaringan sosial politik atau kepercayaan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam konseptual gagasan bahwa struktur pengorganisasian merupakan penyediaan infrastruktur dan dukungan untuk sistem atau bagi layanan organisasi seperti dalam sebuah kota, negara, perusahaan, atau kumpulan orang dengan kepentingan umum.

Selain peningkatan pertanian tuntutan perbaikan infrastruktur juga ditekankan oleh masyarakat desa Julukanaya. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan publik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aspirasi masyarakat tersebut pemerintah desa dapat merealisasikannya melalui peraturan desa.

“Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur di desa Julukanaya merupakan bentuk perhatian pemerintah desa Julukanaya pada saat pembuatan peraturan desa bersama BPD, perbaikan infrastruktur sangat penting untuk menjamin keberlangsungan perekonomian kerakyatan.” (Wawancara dengan RS)

Melalui musyawarah pembuatan peraturan desa masyarakat dapat memberikan saran terhadap perbaikan infrasturktur demi menjaga kegiatan perekonomian masyarakat. Sehingga infrastruktur tersebut masuk dalam rancangan peraturan desa Julukanaya.

Musyawarah desa melibatkan masyarakat yang diwakili oleh perwakilan kelompok dan tokoh masyarakat. Kelompok merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang ada di desa, bisa formal maupun informal mencakup kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok nelayan, dan



sebagainya. Tokoh merujuk pada individu yang memiliki pandangan yang perlu diperhatikan demi kemajuan desa seperti tokoh pendidikan, tokoh keagamaan, tokoh adat, kader pemberdayaan desa.

Dengan pengertian di atas, memang ada resiko bahwa musyawarah desa akhirnya dapat dibajak oleh kelompok elit desa. Karena itu, adalah tugas BPD dan fasilitator pendamping desa untuk menjamin kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan secara sosial dan budaya, seperti perempuan, anak-anak dan berkebutuhan khusus tidak tertampung kepentingannya dalam musyawarah desa.

Tabel 4.4 Jumlah dan Jenis Kelembagaan di Desa Julukanaya

| Jenis Kelembagaan | Jumlah Kelompok |
|-------------------|-----------------|
| - BPD             | 1               |
| - LKMD            | 1               |
| - Gapoktan        | 1               |
| - Kelompok tani   | 16              |
| - P3A             | 2               |
| - Karang Taruna   | 1               |
| - PKK             | 1               |
| - Majelis Ta'lim  | 1               |
| - SPAS            | 1               |
| - BKM             | 1               |
| - PNPM Replikasi  | 1               |
| - Sinoman         | 4               |
| - FKPM            | 1               |
| - BUMDES          | 1               |
| - TRIPIDES        | 1               |

Sumber: (Data Desa Julukanaya)

Pada tabel 4.4 dapat dilihat ada beberapa kelompok masyarakat yang terdapat pada desa Julukanaya. Kelompok tersebut bisa saja terlibat dalam pembentukan peraturan desa dan memaksakan kepentingan kelompoknya

menjadi prioritas dalam peraturan tersebut. Sehingga atas dasar tersebut pemerintah desa dan juga BPD dapat memfilterisasi setiap kebutuhan sehingga dapat tercapai pemenuhan kebutuhan bersama.

Banyaknya kelompok masyarakat di Desa Julukanaya membuat pemerintah desa dan BPD dapat bekerjasama untuk merumuskan sebuah peraturan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembentukan peraturan desa juga dapat menekan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

“Ada banyak kebutuhan dari masyarakat desa Julukanaya dan tidak semua bisa dipenuhi oleh pemerintah, pemerintah desa harus senantiasa memastikan bahwa semua bentuk peraturan harus di peruntukkan untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu.” (Wawancara dengan SN)

★ Hadirnya beberapa kelompok dalam masyarakat yang mempunyai masing-masing kepentingan membuat pemerintah desa dan BPD harus pandai dalam membuat peraturan desa yang dapat memenuhi dan mengawal aspirasi dari kebutuhan masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam pembuatan peraturan desa Julukanaya terkait pada aspek kepentingan bersama adalah memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembuatan peraturan desa dengan mengedepankan aspek kebutuhan yang dipandang menjadi kebutuhan bersama. Selain itu memaksimalkan fungsi kelembagaan desa dalam keterlibatannya pada pembuatan peraturan desa dan BPD serta kepala desa dapat memfilterisasi berbagai bentuk kepentingan dari kelompok tersebut.

### 3. Kerjasama Pembuatan Perdes

Pengertian kerjasama Ahmadi (2007) adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.

Pada pembuatan perdes di desa Julukanaya pemerintah desa terlebih dahulu membuat rancangan aturan yang akan dibuat, selanjutnya dimusyawarahkan dengan BPD bersama masyarakat sebelum peraturan desa disahkan oleh masyarakat.

“Pembuatan Perdes di Julukanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang desa. Dimana kami menyusun rancangan yang akan dibuatkan peraturan desa, kemudian rancangan tersebut dibahas dalam musyawarah tingkat desa bersama dengan BPD dan masyarakat, setelah pembahasan melalui musyawarah tersebut baru kemudian BPD mengesahkan aturan tersebut menjadi peraturan desa.” (Wawancara dengan IG)

Secara garis besar terkait proses pembuatan peraturan desa pemerintah desa terlebih dahulu membuat draft yang akan dibahas bersama BPD dan masyarakat sebelum di buat peraturan desa dan akan disahkan sebagai program yang akan dijalankan oleh kepala desa.

Kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Pembagian tugas juga berlaku dalam proses pembuatan perdes di Desa Julukanaya dimana antara BPD dan Kepala desa mempunyai kewenangan yang berbeda dalam membentuk perdes namun tetap satu tujuan yaitu terciptanya perdes yang dapat menjadi acuan desa dalam pembangunan.

“Kepala desa dan BPD desa Julukanaya mempunyai mekanisme kerja yang berbeda tapi tetap satu tujuan untuk mengawal agar terciptanya Perdes yang akan menjadi acuan kerja pemerintah desa Julukanaya. Pemerintah desa hanya mengajukan apa saja kira-kira permasalahan yang akan dituangkan dalam peraturan, setelah itu pemerintah desa dan BPD sama-sama membahas bersama masyarakat jika dianggap telah sesuai maka BPD akan mengesahkan peraturan desa tersebut.” (Wawancara dengan RB)

Wawancara diatas dapat menggambarkan bahwa bentuk kerjasama antara BPD dan Kepala desa adalah pada saat pembahasan draft mengenai permasalahan yang akan di tuangkan dalam bentuk perdes. Setelah pembahasan barulah kemudian BPD mengesahkan draft menjadi perdes.

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kibijakan desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata pemerintahan di desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup desa (Nurcholis, 2005:140).

Pada pembuatan perdes di Desa Julukanaya rancangan peraturan tidak hanya berasal dari kades tetapi BPD juga mempunyai rancangan peraturan. Rancangan tersebut berasal dari hasil musyawarah dengan masyarakat

setelah itu BPD dan Kades membahas rancangan tersebut berasal dari masukan-masukan pihak terkait kemudian disahkan menjadi perdes.

“Baik BPD ataupun kepala desa itu masing-masing mempunyai rancangan peraturan. Rancangan peraturan yang dibuat berdasarkan aspirasi dari beberapa kelompok masyarakat. Rancangan tersebut kemudian dibahas antara BPD bersama dengan kepala desa. Pada proses inilah saya pikir terjadi kerjasama dimana baik BPD dan kepala desa sama-sama harus menggodok aspirasi masyarakat yang akan dibuatkan menjadi peraturan desa.” (Wawancara dengan AS)

Masukan dari masyarakat yang kemudian dibuatkan rancangan kemudian dibahas bersama antara kepala desa, BPD dan masyarakat setelah itu disahkan menjadi peraturan desa. Sehingga BPD dan kepala desa mempunyai fungsi penting dalam pembuatan peraturan desa Julukanaya.

BPD adalah lembaga negara yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Disebut juga badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa (Nurcholis, 2005:140). Atau merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama pemerintah desa yang membuat peraturan desa dan menetapkan peraturan desa.

Badan permusyawaratan desa tidak hanya berfungsi pada proses pembuatan perdes namun juga pada tahap pengawasan dalam menjamin agar perdes tersebut benar-benar dijalankan oleh pemerintah desa sebagai perwujudan untuk mewakili kepentingan masyarakat desa Julukanaya.

“Fungsi BPD sebenarnya tidak hanya pada saat pembuatan peraturan desa namun pada tahap pengawasan BPD juga sangat terlibat penuh. BPD harus memastikan peraturan desa tersebut dapat dijalankan oleh pemerintah desa Julukanaya, hal ini karena BPD berfungsi sebagai perwakilan masyarakat ditingkat desa.” (Wawancara dengan ND)

BPD tidak hanya berfungsi mengesahkan peraturan desa tetapi juga mengawal peraturan desa tersebut agar benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah desa dan BPD bersama-sama memastikan peraturan desa dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tahapan proses pembentukan uu maupun memilih salah satu tahapan saja. Artinya masyarakat dapat berpartisipasi sebelum proses pembentukan peraturan, pada saat proses legislasi maupun setelah legislasi selesai. Masyarakat dapat berpartisipasi pada salah satu, keduanya ataupun ketiga tahapan tersebut. Hanya saja bentuk partisipasi pada tahap sebelum, pada saat maupun setelah proses legislasi akan berbeda-beda.

Beberapa kelompok masyarakat di desa Julukanaya yang terlibat dalam pembuatan perdes mengapresiasi pemerintah desa dan BPD karena telah melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan dan penyusunan perdes. Sehingga melalui itu masyarakat bisa mengetahui apa saja yang menjadi prioritas kerja dari pemerintah desa Julukanaya.

“Melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa adalah sebuah keharusan karena seyogyanya pemerintah desa harus menjalankan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan perdes benar-benar membuat kami dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan kami. Selain itu masyarakat juga mampu ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa.” (Wawancara dengan AN)

Melibatkan masyarakat dalam pembuatan perdes merupakan asas kerjasama yang dilakukan BPD dan kepala desa untuk memastikan apa yang

menjadi kebutuhan masyarakat didesa Julukanaya dapat terpenuhi dan masyarakat dapat ikut mengawal proses pembuatan peraturan desa.

Pendekatan desentralistik pemerintah berperan dan bertindak sebagai pengatur (regulator) dan fasilitator guna membangun iklim yang kondusif dalam mewadahi proses interaksi kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik atau yang sering disebut dengan otonomi daerah didasari dengan semangat *good governance* dan ditingkat desa disebut dengan *good village governance*. Asas Keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi pada pembuatan perdes merupakan upaya dari kerjasama BPD dan kepala desa agar menciptakan pemerintah desa yang berasaskan kepada prinsip keterbukaan, dimana masyarakat dapat melihat dan mengetahui apa yang menjadi aturan dan proses kerja pemerintah desanya.

“Prinsip keterbukaan desa Julukanaya akan lebih baik dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan perdes dengan cara tersebut masyarakat dapat mengetahui aturan yang akan dijalankan didesa Julukanaya dan tidak akan menimbulkan kesan rahasia dimasyarakat. Hal tersebut juga dapat membangun kepercayaan anatara masyarakat dan pemerintah.” (Wawancara dengan AR)

Melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa merupakan prinsip keterbukaan pemerintah desa agar masyarakat dapat menjalankan

fungsi kontrolnya terhadap pemerintah desa Julukanaya dan memastikan pemerintah desa menjalankan aturan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait bentuk kerjasama BPD dan Kepala desa dalam pembuatan perdes di desa Julukanaya adalah pada hal proses penyusunan dan pembuatan peraturan desa dimana BPD dan kepala desa membahas rancangan pembuatan peraturan desa berdasarkan hasil masukan dan aspirasi dari masyarakat. Pembahasan rancangan tersebut betul-betul memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat kemudian ditetapkan melalui peraturan desa.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan terkait bentuk kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam pembuatan peraturan desa Julukanaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Orientasi tujuan, dengan menempatkan kebutuhan masyarakat secara prioritas melalui observasi yang dilakukan pemerintah desa juga dari aspirasi dan informasi yang diberikan masyarakat melalui musyawarah pembentukan peraturan desa, sehingga ditemukan orientasi dari desa Julukanaya adalah peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya kepentingan bersama, memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembuatan peraturan desa dengan mengedepankan aspek kebutuhan yang dipandang menjadi kebutuhan bersama. Selain itu memaksimalkan fungsi kelembagaan desa dalam keterlibatannya pada pembuatan peraturan desa dan BPD serta kepala desa dapat memfilterisasi berbagai bentuk kepentingan dari kelompok tersebut. Dan terakhir kerjasama BPD dan Kepala desa dalam pembuatan perdes di desa Julukanaya adalah pada hal proses penyusunan dan pembuatan peraturan desa dimana BPD dan kepala desa membahas rancangan pembuatan peraturan desa berdasarkan hasil masukan dan aspirasi dari masyarakat. Pembahasan rancangan tersebut betul-betul memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat kemudian ditetapkan melalui peraturan desa.

## B. Saran

1. Diharapkan BPD meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat. Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, peraturan Desa, dan sebagainya.
2. Diharapkan anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Julukanaya untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
3. Diharapkan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti musyawarah pembentukan peraturan desa karena dengan mengikuti musyawarah, masyarakat di Desa Julukanaya khususnya akan mengerti bagaimana model pembuatan peraturan desa dan dapat menyalurkan aspirasi tentang kebutuhan dari masyarakat. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan punishment

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmadi Abu.H.Drs.2007.*Psikologi Sosial*.Jakarta:PT.Rineka cipta.
- Asmawi Rewansyah,2011. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, Cv. Yusaintanas Prima, Bogor
- A.W. Widjaja, 2006, *Administraasi Kepegawaian*. Rajawali, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Dasar – Dasar Customer Relationship Management (CRM)*. Jakarta : Harvindo.
- Bachtiar, 2004.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Iteraksa, Batam
- Dougherty, james E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997. *Contending Theoris*. New York : Happer and Row Publisher.
- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta
- Edralin dan Whitaker, 2007. *Keban*. Melalui (Web: <http://www.etd.library.ums.ac.id>)
- Eddi B. Handono, 2005, *Membangun Tangung Gugat Tata Pemerintahan Desa*, Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), Yogyakarta
- Kushandajani, 2008, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2003.*Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*(cetakan ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Tohirin. 2013. *Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Dokumen-Dokumen**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



## Lampiran

Gambar 4.1 Peta Administrative Desa Julukanaya



Sumber: (Data Desa Julukanaya)